



## BUPATI SINTANG

Sintang, 17 Maret 2020

Kepada

Nomor : 042 / 0960 / DISKOMINFO-B.2/III/2020  
Sifat : Penting/segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pengelolaan Pelayanan Informasi  
Publik oleh PPID Di Kabupaten  
Sintang

Yth. Kepala Organisasi  
Perangkat Daerah (OPD)  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Sintang  
di  
SINTANG

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Kominsi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta dalam upaya mewujudkan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang terbuka di Kabupaten Sintang, dengan ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD agar bersungguh-sungguh melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan cara melaksanakan pelayanan informasi publik yang baik, jelas dan optimal guna mendukung pencapaian visi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang.
2. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di setiap (OPD) dilakukan dengan langkah-langkah yaitu:
  - a. Menetapkan surat keputusan OPD tentang PPID Pembantu selambat-lambatnya pada akhir Maret 2020 (contoh SK terlampir). SK tersebut disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
  - b. Menyediakan ruang dan perlengkapan kantor serta petugas khusus untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di setiap OPD.
  - c. Menyusun dan memperbaharui daftar informasi publik sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terdiri dari:
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. Mendorong setiap PPID Pembantu di masing-masing OPD untuk meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang semakin terbuka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **BUPATI SINTANG,**  
**AROT WINARNO, M.Med.PH**

Tembusan :

1. Wakil Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Jalan Pangeran Muda No.230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat  
Telepon (0565) 21004-22002, Fax (0565) 21003